

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hiwalah (pengalihan hutang) secara bahasa artinya *al-intiqal* (pindah), diucapkan *Hala'anil'ahdi*, (berpindah, berpaling, berbalik dari janji). Sedangkan *Hiwalah* (pengalihan hutang) menurut istilah adalah pengalihan hutang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. *Hiwalah* diambil dari kata *tahwil* yang berarti *intiqal* (perpindahan). Yang dimaksud di sini adalah memindahkan hutang dari tanggungan orang yang berhutang (*muhil*) menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar hutang (*muhal'alaih*). Dalam konsep hukum perdata, *Hiwalah* adalah serupa dengan lembaga pengambilalihan utang, atau lembaga pelepasan hutang atau penjualan utang, atau lembaga penggantian kreditor atau penggantian debitor.¹

¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi Edisi 4*, (Yogyakarta: 2012), h.80.

Utang piutang adalah salah satu dari pada akad bermu'amalah antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Karena banyak sekali manusia di desa, di kota, di negara, bahkan manusia di seluruh dunia ini telah melakukan utang piutang. Karena pada kenyataannya manusia tidak sanggup melengkapi hidupnya sendiri. Ia memerlukan sandang pangan dan rumah untuk hidupnya. Dan harus diperoleh dengan cara berusah. sekedarnya ini tidak sama bagi tiap-tiap orang di semua negeri dan di segala zaman. Kebutuhan minimum seseorang berbeda dengan yang lain. Karena perbedaan ini, orang yang dapat mengusahakan pinjaman untuk memenuhi keperluan pokok pribadinya.²

Orang mengusahakan akad pinjam atau utang piutang itu bisa pada siapa saja dan lembaga apa saja, terkadang sama tetangga, sama-sama dekat, orang tua, saudara dan siapa saja yang sekira-kira mereka mendapatkan pinjaman. Dan utang piutang pada lembaga seperti pada Bank.

²MA. Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT. Dana Bakti Wakaf. 1997), h.217.

Dengan ini suatu negara kreditor memperbudak negara peminjaman melalui kredit ber-riba. Masalah melumasi yang lain dipersulit oleh unsur bunga akan merusak hubungan internasional anatar negri maju dan terbelakang.

Karena hukum Islam menetapkan ciri-ciri perbankan dan keuangan Islam yang paling menonjol, dan paling besar pengaruhnya terhadap inovasi dan pengembangannya, maka bermanfaat kiranya untuk membahas sifat-sifat dasarnya.

Karena praktek membungakan uang biasa dilakukan oleh orang seseorang secara pribadi atau lembaga keuangan. Orang atau badan hukum yang meminjamkan uamh kepada perorangan atau menyimpan uangnya di lembaga keuangan biasanya akan memperoleh imbalan bunga atau disebut bunga meminjamkan atau bunga simpenan. Sebaliknya orang atau badan hukum yang meminjamkan uang dari perorangan atau lembaga kewenangan diharuskan mengembalikan uang yang dipinjam ditambah bunga, bunga ini disebut bunga pinjaman.

Sebagaimana kasus tersebut terjadi pula di Desa Lempuyang, di Desa Lempuyang tersebut ada sebuah masalah

yang mana masalahnya tersebut adalah akad pengalihan hutang kepada pihak ketiga di Desa Lempuyang yang membutuhkan uang atau dana baik uang tersebut digunakan untuk kebutuhan konsumsi seperti makan, pakaian atau digunakan untuk berobat atau biaya sekolah, dan ada pula uang tersebut digunakan untuk usaha atau berdagang. Dan akad utang piutang tersebut dilakukan antara masyarakat Desa Lempuyang dengan pihak kreditor.

Kreditor harian adalah bank keliling yang melakukannya adalah seseorang yang meminjamkan uangnya kepada masyarakat dengan cara mencari siapa orang yang membutuhkan uang untuk dipinjamkannya. Dan pihak kreditor tersebut menagih atau menarik uangnya kembali dengan cara harian yang biasanya orang atau pihak kreditor tersebut menarik uangnya dengan 30 kali angsuran. Maksudnya supaya orang yang menerima pinjaman atau menerima utang tersebut dapat mengembalikan uang yang dipinjamkannya ringan.

Sunnah memperkuat anjuran ini, di samping mencatat pembelian secara kredit yang dilakukan Nabi,

pertanyaan nabi hampir selalu membesarkan hati seseorang yang berhutang untuk tujuan yang sah.

Tidak ada seorang muslim pun yang membuat hutang dan Allah mengetahui bahwa dia ingin mengembalikan hutangnya tetapi Allah membayarkan untuknya di dunia ini dan di akhirat. Allah bersama orang yang berhutang sampai dia membayar hutangnya, sepanjang hutangnya bukan untuk sesuatu yang dimurkai Allah. Pertanyaan terakhir mendorong seorang penguasa untuk berhutang demi kebutuhan pribadinya, dengan mengatakan. “aku tidak ingin menghabiskan malam tanpa Tuhan bersamaku”. Al-Qur’an dan Sunnah memberikan kelonggaran bagi mereka yang memiliki hutang. Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka beralihlah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua uang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Sebagaimana firmana Allah:

وَأِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
 وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ^ص

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 280)³

Ayat di atas menganjurkan bahwa kreditur dan pengadilan Islam harus bersedia memberikan tambahan waktu membayar kepada debitur yang berada dalam kesempatan, bahwa status kepailitan hanya memberikan penundaan dan kekebalan dari penagihan, bukan pembebasan, dan (terutama karena ayat tersebut turun dalam konteks larangan riba) bahwa penundaan yang diberikan kreditur tidak diganti rugi.⁴

Kreditor harian adalah bank keliling yang melakukannya adalah seseorang yang meminjamkan uangnya kepada masyarakat dengan cara mencari siapa orang yang membutuhkan uang untuk dipinjamkannya. Dan pihak kreditor tersebut menagih atau menarik uangnya kembali dengan cara

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Diponorogo, 2008).h.47.

⁴Frank E. Vogel Samuel L.Hayes, III, *Hukum Keuangan Islam, Konsep, Teori dan Praktik*, (Bandung:2007), h.80-81.

harian yang biasanya orang atau pihak kreditor tersebut menarik uangnya dengan 30 kali angsuran. Maksudnya supaya orang yang menerima pinjaman atau menerima uangnya tersebut dapat mengembalikan uang yang dipinjamnya dengan ringan.

Karena praktek membungakan uang biasa dilakukan oleh orang seorang secara pribadi atau lembaga keuangan. Orang atau badan hukum yang meminjamkan uang kepada perorangan atau menyimpan uangnya di lembaga keuangan biasanya maka memperoleh imbalan bunga atau disebut bunga meminjamkan atau bunga simpanan. Sebaliknya orang atau badan hukum yang meminjamkan uang dari perorangan atau lembaga keuangan diharuskan mengembalikan uang yang dipinjam ditambah bunga, bunga ini disebut bunga pinjaman.⁵

Memindahkan hutang dari tanggungan orang yang berhutang (*muhalalaih*). Dalam konsep perdata, *Hiwalah* adalah serupa dengan lembaga pengambilalihan utang (*sobuldoverneming*), atau lembaga pelepasan utang atau

⁵Muhammad, *Bank Syariah, Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, (Yogyakarta: Ekonomi, 2002), h.45.

penjualan utang (debt sale) atau lembaga penggantian kreditor atau penggantian debitor. Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi non-syariah yang sedang berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah; bahwa lembaga keuangan syariah perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya melalui akad pengalihan hutang oleh lks, bahwa agar akad tersebut dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.

Sebagai mana firman Allah SWT:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkanriba.”⁶

Namun benar apabila dilihat dalam segi lain, kreditor harian telah membantu bagi orang yang membutuhkan uang. Karena jika mereka meminjamkan pada tetangga, temen atau saudara mereka belum tentu mendapatkannya, dan dengan

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*, (Bandung: diponorogo, 2008). h.47.

melakukan pembayaran mereka akan merasa berat mengembalikannya. Teman atau saudara pasti menginginkan dalam pembayarannya sekaligus, karena pada waktu memberikan peminjamannyapun secara langsung. Sedangkan meminjam pada kreditor mereka merasa ringan dalam melakukan pembayaran karena mereka dapat melakukannya dengan secara kredit atau cicil.

Sehubungan dengan latar belakang tersebut, penulis menyusun penelitian skripsi dengan judul ***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengalihan Hutang (Studi di Desa Lempuyang Kec.Tanara Kab. Serang)***

B. Fokus Penelitian

Supaya pembahasan skripsi ini terarah, maka fokus penelitian yaitu: Kriteria pembahasan skripsi ini penulis hanya mengkhususkan membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap praktek pengalihan hutang.

C. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan praktek pengalihan hutang di Desa Lempuyang Kec.Tanara Kab.Serang ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek pengalihan hutang di Desa Lempuyang ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan praktek pengalihan hutang di Desa Lempuyang Kec.Tanara Kab.Serang.
2. Untuk terhadap pandangan Islam terhadap praktek pengalihan hutang di Desa Lempuyang Kec.Tanara Kab.Serang.

E. Manfaat Penelitian

Mengenai manfaat dari penelitian ini, penulis berharap secara teoritis untuk memperkaya khasanah keilmuan, khususnya lingkungan UIN “SMH” Banten, dan dilingkungan akademik lain pada umumnya. Secara praktis penelitian ini manfaatnya adalah sebagai kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan bidang hukum ekonomi Islam di antaranya:

1. Dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi kehidupan masyarakat mengenai konsep pengalihan hutang syariah dan berbagai desigen akadnya.
2. Menambah khasanah kepustakaan Fakultas syari'ah UIN "SMH" Banten.
3. Dapat menjadikan landasan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Skripsi M.Koni Rumaini Aziz dari program SI konsentrasi perbankan Syariah program studi muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas IslamNegri Syarif Hidayatullah Jakarta 2011 yang berjudul "*Analisa perjanjian take over di Bank DKI Syariah*" dengan kesimpulan: bahwa dalam analisisnya mendapatkan beberapa aspek yang belum sesuai dengan aplikasi take over dengan teori dan akad *Hiwalah* (pengalihan hutang), dan menerangkan prosedur pembiayaan take over di Bank DKI Syariah sampai dengan penyelesaian prosedur dengan pembuatan kontrak minimal 2 rangkap (pihak Bank dan

nasabah).⁷ Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif yang menghasilkan data dari buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal, dan lain sebagainya. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2011 yang dianalisis perjanjian take over di Bank DKI Syariah.

Di dalam skripsi M. Koni Rumaini Aziz terdapat kesamaan dengan skripsi yang penulis buat yakni pengalihan hutang, tetapi ada sisi perbedaan yakni jika skripsi M.Koni Rumaini Aziz menjelaskan *Analisa perjanjian Take Over di BankSyariah*, sedangkan penulis membahas tentang *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengalihan hutang di Desa Lempuyang Kec.Tanara Kab.Serang*.

Adapun dalam skripsi Abdillah Chamidun dari program SI Jurusan muamalah Fakultas Syariah Insitut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2009, yang berjudul “*studi analisis terhadap pelaksanaan take over di PT.Federal International Finance (F.I.F) Syariah Cabang Kudus*” menyatakan bahwa dari segi sabyek, akad pengalihan hak

⁷M.Koni Rumaini Aziz, *Analisa perjanjian take over di Bank DKI syariah*, skripsi Fakultas Syariah (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011).

dan kewajiban (take over) yang dilakukan di PT.FIF Syariah Cabang Kudus kurang sesuai dengan prinsip dasar Hiwalah (pengalihan hutang) karena sebelumnya penerima fasilitas baru tidak mempunyai tanggungan hutang kepada pihak pertama. Meskipun demikian penerima fasilitas sebagai *muhil*, penerima fasilitas baru sebagai *muhal*'alaih dan pihak FIF Syariah sebagai *muhal* melakukan transaksi take over dengan iktikad baik tanpa paksaan dari pihak manapun berasaskan berkontrak. Sedangkan dari segi obyek yakni hutang yang dialihkan (*muhal'bih*), dibolehkan dikarenakan hutangnya sudah jelas dalam hal jumlah maupun waktu jatuh tempo dan tidak mengandung ghoror. Dari segi sighthah (akad), telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena para pihak yang melakukan transaksi di dalam majlis dan mengucapkan kata sepakat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.⁸ Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif yang menghasilkan data dari buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal, dan lain sebagainya. Penelitian ini dilakukan pada tahun

⁸Abdillah Chamidun, *Studi analisis terhadap pelaksanaan take over di PT.Federal International Fanance Syariah Cabang Kudus*, (Semarang: Insitut Agama Islam Negri Walisongo, 2009).

2009 yang dianalisis terhadap pelaksanaan take over di PT.Federal International Finance Syariah Cabang Kudus.

Di dalam skripsi Abdillah Chamidun terdapat kesamaan dengan skripsi yang penulis buat yakni pengalihan hutang, tetapi ada sisi perbedaannya yakni jika dalam skripsi Abdillah Chamidun membahas tentang studi analisis terhadap pelaksanaan take over di PT.Federal international finance (F.I.F), sedangkan penulis membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengalihan Hutang di Desa Lempuyang kec.Tanara Kab.Serang.

G. Kerangka Pemikiran

Hiwalah (pengalihan hutang) secara bahasa artinya *aal-intiqal* (pindah), diucapkan, *Hala'anil ahdi*, (berpindah, berpaling, berbalik dari janji), sedangkan secara istilah definisi *Hiwalah* menurut ulama hanafiyah adalah memindah (*al-naqlu*) penuntutan atau penagihan dari tanggungan pihak yang *mulatazim* (yang harus membayar hutang, dalam hal ini adalah *muhal dham-mu* (menggabungkan tanggungan) di dalam penuntutan atau penagihan, bukan *al-naqlu* (memindah). Maka oleh karena itu, dengan adanya *Hiwalah* menurut

kesepakatan ulama, pihak yang berutang (dalam hal ini maksudnya adalah *al-muhil*) tidak di tagih lagi. Karena keluasan dan ke dalam asas-asasnya mengenai seluruh umat manusia yang berlaku sepanjang masa. Seluruh dasar dan sumber hukum Islam merupakan mu'jizat yang tetap dan kekal, mu'jizat dalam arti bahwa hukum Islam tidak hanya dapat dibandingkan dengan hukum pasang surut, tetapi juga dengan hukum gaya barat yang sederhana, dan eksak, karena sekalipun hukum Islam selalu menghasilkan kebenaran baru dan tuntutan segar pada setiap masa dan tingkatan, tuntunan juga dibandingkan telah diberikan kepada umat manusia melalui rangkaian waktu fundamental dan abadi yang telah diberikan Allah kepada nabi Muhammad SAW. Pada tingkatan ini perlu mendalami dasar dan sumber hukum Islam yang sebenarnya, untuk menetapkan wahyu itu adalah bimbingan tetap bagi umat manusia di setiap zaman yang akan datang.⁹ Karena hukum Islam klasik menetapkan ciri-ciri perbankan dan keuangan Islam yang paling menonjol, dan paling besar pengaruhnya terhadap inovasi dan pengembangannya,

⁹M.A. Mannan, *Bank Syariah, Peluang dan Ancaman* (yogyakarta:Ekonomi, 2002), h.129.

maka bermanfaat kiranya untuk membahas sifat-sifat dasarnya. Konsep Islam semua hukum pada akhirnya harus bersumber dari Al-Qur'an dan sunah. Dengan demikian, meskipun Tuhan adalah satu-satunya sumber hukum yang benar, dalam istilah duniawi orang-orang yang berhak menetapkan hukum adalah orang-orang yang berpengetahuan dalam menafsirkan kitab wahyu, yaitu ahli Agama. Menurut para ulama ini, hukum Islam harus diambil dari Al-qur'an dan sunnah melalui upaya penafsiran, yang disebut ijtihad (secara harfiah berarti "upaya sungguh-sungguh") oleh ulama yang berkompeten. Ijtihad menggunakan metodologi khusus yang disebut "asal usul hukum".

Pada dasarnya sumber hukum Islam ada 4 yaitu :

1. Al-qur'an
2. As-sunnah
3. Ijma
4. Qiyas

Al-quran dan sunnah Rasul adalah sumber Islam yang paling pokok, untuk menentukan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang harus diikuti oleh umat

Islam, tapi persoalan-persoalan muamalah yang dijumpai dalam Al-Quran dan sunah Rasul hanya bersifat prinsip-prinsip umum yang di ikuti oleh setiap umat muslim, oleh karena itu dapat di pahami bahwa suatu kebijaksanaan, keputusan, peraturan perundang-undangan atau hukum di bidang muamalah yang ditetapkan pada suatu waktu dan tempat tertentu diubah atau di ganti oleh pemegang kekuasaan pemerintah (wulat al-amr). Perubahan apabila perlu ia tidak relevan lagi dengan politik sebab perubahan zaman, tempat situasi dan kultur dengan suatu peraturan dan undang-undang yang lebih sesuai dengan waktu terakhir,

Perubahan atau pergantian tentu tidak asal berubah saja. Tetapi perubahan yang tetap berorientasi pada nilai-nilai dan jati diri manusia dan kemanusiaan. Mautannya tidak bertentangan secara substesial dengan nash-nash yang bersifat universal pada zaman dan tempat. Juga ia harus bersifat transparan, sehingga dapat mengantisipasi pada perkembangan zaman yang dihadapi, dan mampu menampung aspirasi

masyarakat bagi kemajuan sosial budaya, ekonomi dan politik untuk mewujudkan kemaslahatan umat.¹⁰

Ayat yang terpanjang dalam Al-Quran adalah dari suarah Al-Baqarah dan yang dikenal oleh para ulama dengan nama Ayat Al-Mudayanah (ayat utang piutang).

Firman Allah SWT, (QS. Al-Baqarah (2):282) :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ
أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ

¹⁰Suyutai Pulungan, *Fiqh Siyasaah, Ajaran Sejarah Pemikiran* (Jakarta: PT. Raja Garindo persada, tt), h.37.

تَكُونُ تِجْرَةٌ حَاضِرَةٌ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ
تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُرْ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٢١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah;

Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".¹¹

Berbicara tentang anjuran atau kewajiban menuliskan soal utang piutang dan mempersaksikannya di hadapan notaris, sambil menekankan perlunya menulis utang, walau sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya. Penepatan uraian tentang utang-piutang setelah anjuran dan larangan di atas, mengandung makna tersendiri. Anjuran bersedekah dan melakukan infak di jalan Allah merupakan pengejawantahan dari rasa kasih sayang yang murni. Selanjutnya, larangan riba merupakan pengejawantahan dari kekejaman dan kekerasan hati. Dengan perintah menuliskan utang piutang yang dapat memelihara harta dari kehilangan, tercermin keadilan yang didambakan Al-Qur'an, sehingga lahir jalan tengah antara rahmat murni yang diperbankan oleh sedekah dengan kekejaman yang diperagakan oleh yang melakukan riba.¹²

¹¹Departmen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: diponorogo, 2008).h.48.

¹²M.Quraish Shihab, *Fatwa-fatwa, Seputar Ibadah dan Muamalah* (Bandung: Mizan, tt), h.261-262.

Bahkan dalam hadits pun dijelaskan bahwa semua pekerjaan itu tergantung dan pada niatnya.

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori :

أَتْمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَأَتْمَا الْكُلِّ أَمْرٍ مَّا نَوَى

“Sesungguhnya segala amal bergantung pada niatnya. dan sesungguhnya bagi seseorang hanyalah yang ia niat.”

H. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Lempuyang Kab. Serang Kec.Tanara. penulis memilih lokasi ini sebagai lokasi penelitian.

2. Pendekatan dan jenis penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya

pelaku, motivasi, tindakan, dan lain-lain.¹³ Penelitian kualitatif juga digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

b. Pendekatan Masalah Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan (field research) dan dipadukan dengan hukum yang berlaku.

3. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.¹⁴ Sehingga peneliti dapat mengambil data dari sumber data yaitu:

¹³Lexy J Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h.6.

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), h.224.

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁵ Sumber primer dalam penelitian ini adalah data-data yang ada dari pihak Anggota ketiga, dan data lapangan, yaitu pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian lapangan yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan dan melalui penelitian ini diharapkan memperoleh data yang valid dan akurat.

Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Observasi

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik operasional pengumpulan data melalui proses pencatatan secara cennat dan sistematis terhadap objek yang diamati langsung.¹⁶ Seperti mengamati praktek pengalihan hutang.

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), h.225.

¹⁶Muhammad Teguh. *Metodologi Penelitian Ekonomi* (Jakarta: PT. RajaGafinda Persada, 2003), h.133.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu peristiwa karena menyangkut data, maka wawancara merupakan elemen penting dalam proses penelitian. Wawancara dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mendapat informasi (data) dari responden dengan bertanya langsung atau tatap muka (*face to face*). Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara yang dilakukan dengan pihak pertama ibu, pihak kedua dan pihak ketiga. Sehingga menjadi sumber data bagi peneliti untuk mendapatkan informasi tentang peraktek pengalihan hutang tersebut.

1. Pihak pertama yang meminjam: ibu Malekah.
2. Pihak kedua yang di suruh meminjam: ibu Samiyah.
3. Pihak ketiga yang meminjamkan: ibu Sunah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya

melalui orang lain atau melalui dokumen.¹⁷ Dan data pustaka adalah konsep penelitian dengan mempelajari, menelaah dan membahas berbagai kitab dan buku yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas untuk memperoleh landasan teoritis tentang konsep hutang piutang dan hal-hal yang terkait.

Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif, yaitu brosur-brosur serta dokumen-dokumen yang dapat dijadikan sebagai data pelengkap.

4. Langkah-langkah Analisa Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods*, (Ttp: tt), h.306.

kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis berdasarkan hipotesis yang dirumuskan dengan data tersebut, selanjutnya dicari data lagi secara berulang-ulang sehingga dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.

5. Teknik Pengolahan Data

a. Metode Deduktif

Metode deduktif yaitu mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah atau peneliti yang bersifat umum untuk kemudian ditarik dalam kesimpulan yang bersifat khusus.

b. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif

Yaitu suatu metode penelitian dimana penelitian mengumpulkan data dengan cara berinteraksi langsung dengan narasumber peneliti.

c. Teknik Penulisan

Penulisan menggunakan buku pedoman penulis skripsi yang diterbitkan oleh UIN sultan Maulana Hasanuddin Banten 2019.

- a. Dalam penulisan skripsi menggunakan ejaan yang disempurnakan (EYD).
- b. Penulisan ayat-ayat dan terjemah yang dikutip dari Al-Qur'an yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.
- c. Penulis hadits ini diambil dari kitab aslinya apabila sulit menemukannya maka mengambil dari buku atau kitab-kitab yang memuat hadist tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini penulis bagi dalam lima bab yaitu:

BAB I: pendahuluan, dalam bab ini mengungkapkan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Praktek Hiwalah, Hiwalah menurut hukum Islam meliputi, pengertian Hiwalah, fungsi Hiwalah, dan tujuan Hiwalah, pengertian Dan landasan Hukum Hiwalah, Rukun dan Syarat Hiwalah, ketentuan Umum Hiwalah.

BAB III : Kondisi obyektif Desa Lempuyang, menerangkan tentang kondisi geografis Desa Lempuyang terhadap prilaku masyarakat pada pinjaman kreditor.

BAB IV : Hiwalah (pengalihan hutang) di desa lempuyang meliputi pelaksanaan pengalihan hutang di desa lempuyang, tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan hutang di desa lempuyang.

BAB V : Penutup, berisi kesimpulan, dan saran-saran.